

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan yang mengacu pada fokus penelitian praktik utang piutang pada kegiatan pertanian di UD Yoga Pratama Dusun Gampeng Dusun Putuk Wetan Desa Gampeng Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

Utang piutang pada kegiatan pertanian di UD Yoga Pratama jikaditinjau dengane konomi syariah maka tidak sesuai dengan ekonomi syariah karena akad yang digunakan adalah akad *qardh* yang mana termasuk akad *tabarru'* yang tidak boleh mendatangkan manfaat atau keuntungan karena sama dengan riba. Sedangkan pada transaksi utang piutang di UD Yoga Pratama harga yang diberikan adalah berselisih dengan harga umum sebesar 100-150 rupiah setiap kilogram jagung. Sehingga pihak UD Yoga Pratama mendapatkan manfaat keuntungan sebesar 100-150 rupiah setiap kilogram jagung tambahan juga berlaku untuk para petani yang menyalahi prosedur. Dengan demikian transaksi tersebut mengubah akad *tabarru'* menjadi akad *tijarah* yang mana tidak diperbolehkan.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat beberapa sarang yang disampaikan penulis:

### **1. Bagi Pemilik UD Yoga Pratama**

Bagi pemilik UD, seharusnya tetap mempertahankan prinsip syariah yang dijalankan pada usahanya dan untuk kedepannya transaksi utang piutang seharusnya tidak hanya kepada petani jagung sehingga dapat membantu semua petani yang membutuhkan.

### **2. Bagi Petani**

Bagi petani penulis menyarankan agar petani lebih memperhatikan akad yang telah dilakukan. Sehingga dalam Praktiknya agar dapat sesuai dengan akad.